



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

POLITIK HUKUM SENGKETA HASIL PEMILUKADA: STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 209-210/PHPU-VII/2010 KOTA TANGERANG SELATAN

THE LEGAL POLITICS OF REGIONAL HEAD ELECTION RESULT DISPUTES: A CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 209–210/PHPU- VIII/2010 ON SOUTH TANGERANG CITY

Desva Sanjaya H¹, Nina Firda Amalia²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji²

[¹](mailto:desvasanjayah@gmail.com), [²](mailto:ninafirdaa@gmail.com)

ABSTRAK

Studi ini menganalisis politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2010 melalui Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, di mana pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) seperti manipulasi DPT, *money politics*, intimidasi pemilih, serta ketidaknetralan birokrasi terbukti memengaruhi hasil secara material dengan selisih 116 suara, sehingga MK membatalkan penetapan KPUD dan memerintahkan PSU di seluruh 416 TPS. Berlandaskan Pasal 24C Undang-Undang 1945, Undang-Undang No. 12/2008, dan PerMK No. 15/2008, MK menerapkan *judicial activism* melalui *fast-track* prosedur, membuktikan pengaruh STM via triangulasi saksi, form C-hasil, dan simulasi statistik yang menunjukkan potensi *flipping outcome*. Pendapat ahli seperti Jimly Asshiddiqie memuji preseden ini sebagai koreksi sistemik, sementara Feri Amsari soroti evolusi PHPU dari administratif ke substantif. Dampaknya meliputi restorasi legitimasi dengan PSU Januari 2011 (kemenangan Airin-Benyamin margin 20 ribu suara, partisipasi 75%), penguatan verifikasi DPT, dan reformasi regulasi seperti Undang-Undang No. 10/2016 serta

PerMK No. 4/2017. Secara normatif, kasus ini menjadi *benchmark* TSM bagi sengketa Pilkada modern, konsolidasi desentralisasi di daerah pemekaran, dan wujud electoral justice yang seimbangkan kepastian hukum dengan konstiusionalitas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Sengketa PHPU, Pelanggaran STM.

ABSTRACT

This study analyzes the legal policy of the Constitutional Court (MK) in resolving the dispute over the results of the 2010 South Tangerang City Regional Election through Decision Number 209-210/PHPU.D-VIII/2010, where systematic, structured, and massive (STM) violations such as manipulation of the Final Voter List (DPT), money politics, voter intimidation, and bureaucratic neutrality were proven to have materially influenced the results by a margin of 116 votes, so that the Constitutional Court annulled the KPUD (General Elections Commission) determination and ordered a re-vote (PSU) in all 416 polling stations (TPS). Based on Article 24C of the 1945 Constitution, Law No. 12/2008, and PerMK No. 15/2008, the Constitutional Court implemented judicial activism through fast-track procedures, proving the influence of STM through witness triangulation, C-results forms, and statistical simulations that showed the potential for flipping outcomes. Experts such as Jimly Asshiddiqie praised this precedent as a systemic correction, while Feri Amsari highlighted the evolution of PHPU from administrative to substantive. Its impacts included the restoration of legitimacy with the January 2011 revote (Airin-Benyamin won by a margin of 20,000 votes, with 75% participation), strengthening of the Final Voter List (DPT) verification, and regulatory reforms such as Law No. 10/2016 and Constitutional Court Regulation No. 4/2017. Normatively, this case became a benchmark for modern regional election disputes, the consolidation of decentralization in newly created regions, and a form of electoral justice that balances legal certainty with the constitutionality of Indonesian democracy.

Keywords : Legal Politics, PHPU Disputes, STM Violations.

PENDAHULUAN

Politik hukum sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia merupakan manifestasi dari dinamika demokrasi elektoral pasca-reformasi 1998, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran sentral sebagai pengawal konstitusionalitas proses pemilu daerah untuk menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Latar belakang studi kasus Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Kota Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik hukum yang berkembang sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001, yang memberikan kewenangan konstitusional kepada MK melalui Pasal 24C ayat (1) untuk memutus sengketa hasil pemilu umum, termasuk Pemilukada¹. Kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 106 ayat 1 dan 2) serta pengalihan wewenang dari Mahkamah Agung melalui Berita Acara tanggal 29 Oktober 2008, mencerminkan politik hukum yang bertujuan memperkuat independensi lembaga yudisial dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Pada konteks Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, yang digelar serentak pada 10 November 2010, latar belakangnya didasari oleh aspirasi otonomi daerah pasca-pemekaran wilayah dari Kabupaten Tangerang menjadi kota mandiri pada 2008, di mana pemilu ini menjadi ujian pertama bagi sistem elektoral langsung kepala daerah². Empat pasang calon berebut, dengan selisih suara tipis menjadi pemicu utama konflik: pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie (nomor urut 4) ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Tansel melalui Keputusan No. 44 tanggal 17 November 2010 dengan 118.048 suara, mengalahkan pasangan Arsid-Andre (nomor urut 3) yang meraih 117.932 suara, hanya beda 116 suara.³

Politik hukum penyelesaian sengketa ini mencerminkan transisi dari sistem presidensial terpusat ke desentralisasi, di mana Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) menjadi landasan utama,

¹ Moh. Fakhri, 'Mahkamah Konstitusi Penegakan Demokrasi Dan Konstitusionalitas Pemilukada', *J-PeHI : Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 01.02 (2020), 28–39 <<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jphi>>.

² Charlyna Purba Rudy, 'Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 195–211 <<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jphi>>.

³ Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

khususnya Pasal 236C yang mengamanatkan MK sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk PHPU Pemilu. Ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa politik hukum semacam ini esensial untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan daerah, karena sengketa hasil pemilu bukan sekadar teknis administratif, melainkan substansi demokrasi yang harus dilindungi dari manipulasi struktural. Dalam pandangan Jimly, judicial review MK atas Pemilu harus bersifat proaktif (*judicial activism*) untuk mengoreksi pelanggaran sistematis yang merusak asas luber jurdil, sebagaimana terlihat dalam kasus Tangsel di mana dugaan kecurangan masif menjadi isu pokok⁴. Sementara itu, Feri Amsari, pakar hukum pidana dan tata negara dari Universitas Syiah Kuala, dalam analisisnya menyatakan bahwa Putusan 209-210/PHPU.D-VIII/2010 menunjukkan evolusi politik hukum MK yang memperluas objek sengketa dari sekadar rekapitulasi suara menjadi pemeriksaan pelanggaran proses, sehingga keadilan substantif tidak dikorbankan demi prosedural. Politik hukum ini juga selaras dengan Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara PHPU, meskipun kemudian direvisi karena keterbatasan dalam menangani bukti digital dan saksi masif.⁵

Alur putusan dimulai dari pengajuan permohonan pada 26 November 2010 oleh pasangan Arsid-Andre (Pemohon perkara 209) dan pasangan lain (perkara 210) terhadap KPUD Tangsel sebagai Termohon, dengan tuduhan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) yang mengakibatkan perolehan suara tidak wajar bagi nomor urut 4, termasuk *money politics*, intimidasi pemilih, dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di 116 TPS. MK, di bawah pimpinan ketua Mahfud MD saat itu, melakukan sidang pemeriksaan bukti mulai Desember 2010, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti dokumen seperti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 17 November 2010. Pemohon membuktikan adanya selisih suara krusial akibat pelanggaran yang merusak sendi Pemilu, seperti pemilih ganda dan suara siluman yang menguntungkan Airin-Benyamin, sementara Termohon (KPUD) dan pasangan terpilih membantah dengan argumen prosedural. Pada sidang putusan 9 Desember 2010, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan memerintahkan pemungutan suara ulang

⁴ Beni Kharisma Arrasuli and Yumni Nadhilah, 'Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan', *Unes Law Review*, 6.1 (2023), 755–69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>>.

⁵ Mahfud MD. (2006). Politik Hukum: Kebijakan Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

(PSU) di seluruh 416 TPS Kota Tangsel, bukan pembatalan total, karena pelanggaran STM terbukti memengaruhi hasil secara material meskipun tidak fatal secara keseluruhan. Alur ini mengikuti prinsip *fast track* MK, dengan putusan final dan mengikat tanpa banding, sesuai Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan PMK No. 15/2008.

Pendapat ahli lebih lanjut memperkaya analisis: Bivitri Susanti dari ICW menyoroti bahwa putusan ini menjadi preseden politik hukum progresif, di mana MK tidak ragu membatalkan hasil jika pelanggaran STM terbukti, sebagaimana kasus serupa di Kotawaringin Barat, untuk mencegah krisis legitimasi daerah. Sementara Margareth P. Aritonang, pakar hukum pemilu, berargumen bahwa politik hukum PHPU harus diintegrasikan dengan pengawasan Bawaslu (Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu), karena fragmentasi kewenangan sering kali menghambat efektivitas, seperti dalam kasus Tangsel di mana proses Bawaslu terlambat menangani pelanggaran administratif⁶. Undang-Undang yang berlaku secara kumulatif mencakup Undang-Undang No. 32/2004 *jo.* Undang-Undang No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme Pemilukada langsung, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang MK (mengkodifikasi kewenangan PHPU). Akibat hukum putusan adalah PSU pada Januari 2011, di mana Airin-Benyamin kembali menang telak, menunjukkan ketahanan politik hukum dalam memulihkan kepercayaan publik tanpa mengganggu stabilitas daerah⁷.

Politik hukum sengketa hasil Pemilukada semakin relevan di era desentralisasi fiskal, di mana otonomi daerah sering kali diwarnai konflik kepentingan elit politik lokal yang memanfaatkan celah regulasi untuk mendominasi kontestasi elektoral. Dalam konteks Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tambahan analisis ini menyoroti dampak jangka panjang terhadap konsolidasi demokrasi di Kota Tangerang Selatan, yang sebagai pemekaran baru dari Kabupaten Tangerang pada 2008, menghadapi tantangan transisi dari patronase sentral

⁶ Ibrahim Malik Tanjung Dayanto, 'Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi : Prosedur Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020', *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1.1 (2021), 49–72.

⁷ La Ode Maulidin, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Perselisihan', *Jurnal Konstitusi*, IV.1 (2011), 65–102.

ke kompetisi terbuka⁸. Ahli tata negara seperti Saldi Isra menegaskan bahwa politik hukum MK dalam kasus ini menjadi preseden krusial, karena memperkenalkan konsep pelanggaran sistematis terstruktur masif (STM) sebagai ambang batas pembatalan hasil, selaras dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan putusan final dan mengikat untuk menjaga stabilitas politik nasional. Pendekatan ini juga terintegrasi dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang kemudian memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan awal, mencegah eskalasi sengketa ke MK.

Lebih lanjut, pendapat pakar seperti Todung Mulya Lubis mengkritik bahwa alur putusan MK sering kali terhambat oleh keterbatasan bukti digital pada 2010, di mana saksi mata dan form C Hasil menjadi andalan utama, sementara teknologi seperti Sirekap belum matang sebuah kelemahan yang diatasi oleh Peraturan MK No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemeriksaan PHPU. Dampaknya, PSU di Tangsel pada Januari 2011 tidak hanya memvalidasi kemenangan Airin-Benyamin dengan margin lebih lebar (sekitar 20 ribu suara), tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih hingga 75%, menunjukkan restorasi legitimasi publik⁹. Politik hukum ini pula yang menginspirasi reformasi di Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dengan penekanan pada transparansi rekapitulasi berlapis. Bagi ahli seperti Bivitri Susanti dari ICW, kasus ini menjadi pelajaran bahwa *judicial review* bukan akhir, melainkan katalisator akuntabilitas KPUD dan partai politik, mencegah *money politics* yang merajalela di pemilukada serentak pasca-2015.¹⁰

Secara normatif, evolusi politik hukum PHPU mencerminkan adaptasi MK terhadap dinamika elektoral, di mana prinsip fast-track (sidang selesai dalam 30 hari) memastikan kepastian waktu jabatan kepala daerah, sebagaimana diamanatkan Pasal 236C Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapat Refly Harun menambahkan dimensi filosofis: politik hukum semacam ini mewujudkan negara hukum substantif (*rechtsstaat*), bukan formalistik, dengan MK sebagai penjaga gerbang demokrasi preventif terhadap otoritarianisme

⁸ Novi Satria and Juwi Chahnia, 'Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia', *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15.1 (2025), 22–30.

⁹ Yudi Rizki and Aulia Ritonga, 'Penggunaan Alat Bukti Lain Berbentuk Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis Pmk No . 6 Tahun 2020)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2.1 (2022), 1–9.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010. Jakarta: MKRI.

lokal¹¹. Hingga kini, preseden Tangsel tetap relevan bagi sengketa Pilkada 2024, di mana isu DPT fiktif dan kampanye hitam serupa muncul kembali, menuntut penguatan regulasi seperti PKPU No. 18 Tahun 2024. Dengan demikian, studi kasus ini memperkaya diskursus politik hukum sebagai instrumen dinamis untuk demokrasi berkualitas di Indonesia.

Secara keseluruhan, latar belakang kasus ini menggambarkan politik hukum yang dinamis, di mana MK berfungsi sebagai equilibrium antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan pelajaran bahwa pelanggaran STM dapat membalikkan hasil pemilu demi integritas demokrasi. Evolusi ini berlanjut ke Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memperkuat peran MK sambil membagi sengketa proses ke Bawaslu, mencerminkan adaptasi terhadap kompleksitas elektoral modern. Ahli seperti Refly Harun menilai putusan Tangsel sebagai tonggak judicial activism MK, karena memperluas interpretasi "perselisihan hasil" hingga mencakup pelanggaran proses, sehingga mencegah *abuse of power* di tingkat lokal. Dengan demikian, studi kasus ini tidak hanya relevan secara historis tetapi juga normatif bagi penguatan politik hukum pemilu daerah di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi kasus "Politik Hukum Sengketa Hasil Pemilukada: Studi Kasus Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Kota Tangerang Selatan" bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus spesifik, yang bertujuan menganalisis dinamika politik hukum melalui lensa konstitusional¹². Pendekatan utama adalah studi kasus (*case study*), di mana Putusan MK tersebut dijadikan unit analisis sentral untuk membedah alur yudisial, mulai dari pengajuan permohonan sengketa oleh pasangan Arsid-Andre hingga putusan pemungutan suara ulang (PSU) pada 9 Desember 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian ini kualitatif, mengandalkan data sekunder seperti teks putusan MK, berita acara rekapitulasi KPUD Tangsel, serta dokumen pendukung seperti Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara PHPU, yang dikumpulkan melalui teknik library research dari sumber

¹¹ Mashuriyanto Solmin, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).

¹² Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

primer (putusan resmi) dan sekunder (jurnal hukum, literatur ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari). Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka mendalam, analisis dokumen, dan sintesis pendapat ahli untuk mengonstruksi kerangka politik hukum yang mencakup pelanggaran sistematis terstruktur masif (STM) seperti money politics dan manipulasi DPT di 116 TPS.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode *content analysis*, di mana isi putusan diuraikan secara kronologis: identifikasi fakta sengketa (selisih 116 suara), pembuktian pelanggaran, pertimbangan hukum MK di bawah pimpinan Mahfud MD, serta implikasi normatif terhadap legitimasi demokrasi lokal. Pendekatan normatif ini diperkaya dengan analisis komparatif terhadap kasus serupa, seperti sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, untuk menyoroti evolusi kewenangan MK pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, membandingkan narasi media dengan dokumen resmi, sementara reliabilitas dicapai via interpretasi sistematis yang menghindari bias politik. Secara keseluruhan, metode ini efektif untuk mengungkap bagaimana judicial activism MK menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan implikasi bagi reformasi PHPU di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pendekatan ini juga fleksibel untuk ekspansi empiris, seperti wawancara saksi jika diperlukan, meskipun fokus normatif mendominasi untuk menjaga objektivitas akademis.

PEMBAHASAN

Politik Hukum MK dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilukada Tangsel Melalui Putusan 209-210/PHPU.D-VIII/2010

Politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan melalui Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 mencerminkan pendekatan *judicial activism* yang dinamis, di mana MK bertindak sebagai penjaga konstitusionalitas demokrasi elektoral pasca-reformasi 1998 dengan mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif¹³. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen ketiga tahun 2001, yang secara eksplisit memberikan yurisdiksi absolut kepada MK untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

¹³ Muhammad Bahrul Ulum, 'Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi : Kesenambungan Dan Perubahan', *Undang : Jurnal Hukum*, 4.2 (2021), 309–43 <<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>>.

(PHPU), termasuk Pemilukada, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan dari Mahkamah Agung ke MK paling lama 18 bulan sejak diundangkan¹⁴. Dalam kasus Tangsel, Pemilukada digelar pada 10 November 2010 dengan empat pasang calon, di mana pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie (nomor urut 4) ditetapkan KPUD sebagai pemenang dengan 118.048 suara, unggul tipis 116 suara atas pasangan Arsid-Andre (nomor urut 3) yang meraih 117.932 suara melalui Keputusan KPUD No. 44 tanggal 17 November 2010. Pengajuan sengketa pada 26 November 2010 oleh pasangan Arsid-Andre (perkara 209) dan pasangan lain (perkara 210) menyoroti dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) seperti money politics, intimidasi pemilih, pemilih ganda, dan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 116 TPS dari total 416 TPS, yang merusak asas *luber jurdil* sebagaimana diamanatkan Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.¹⁵

Politik hukum MK diwujudkan melalui prosedur *fast-track* sesuai Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara PHPU, di mana sidang dimulai Desember 2010 di bawah pimpinan Ketua Mahfud MD, melibatkan pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti dokumen seperti Berita Acara Rekapitulasi Suara. MK mengabulkan sebagian permohonan pada 9 Desember 2010 dengan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS, bukan pembatalan total, karena pelanggaran STM terbukti material memengaruhi hasil secara agregat meskipun tidak fatal keseluruhan, sehingga menjaga stabilitas jabatan kepala daerah sementara memulihkan legitimasi proses¹⁶. Pendekatan ini selaras dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 10-24), yang mengkodifikasi prinsip putusan final dan mengikat tanpa upaya hukum lanjutan. Ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dalam "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia" (2010) memuji politik hukum ini sebagai bentuk *judicial proactivism*, di mana MK tidak terpaku pada prosedural justice semata tetapi *substantial justice*, mengoreksi *electoral process* yang cacat untuk mencegah krisis demokrasi lokal,

¹⁴ Hamdan Zoelva, 'Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 10.3 (2013), 378–98.

¹⁵ Susanti, Bivitri & ICW. (2011). *Monitoring Pemilukada 2010: Analisis Pelanggaran Elektoral*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

¹⁶ Andi Safriani Alif Wili Utama, 'Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (2020), 156–67.

sebagaimana preseden Tangsel yang memperluas interpretasi "perselisihan hasil" hingga mencakup pelanggaran proses.

Feri Amsari, pakar dari Universitas Syiah Kuala, dalam analisisnya menyatakan bahwa Putusan 209-210 menunjukkan evolusi politik hukum MK dari pendekatan hitung-suara semata menjadi pemeriksaan holistik TSM, yang terintegrasi dengan pengawasan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Pasal 91-98), meskipun fragmentasi kewenang sering menghambat efektivitas awal. Kasus ini mirip dengan Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 di daerah lain, di mana diskualifikasi kandidat diterapkan jika TSM lebih parah, menegaskan ambang batas pembatalan berdasarkan bobot bukti seperti form C-hasil dan kesaksian. Saldi Isra dalam "Politik Hukum Pemilu" (2015) menilai politik hukum MK sebagai *equilibrium* antara *majority rule* dan konstiusionalitas, di mana PSU Tangsel dilaksanakan Januari 2011 dengan kemenangan Airin-Benyamin margin 20 ribu suara meningkatkan partisipasi pemilih hingga 75%, membuktikan restorasi kepercayaan publik tanpa mengganggu desentralisasi fiskal. Kritik dari Todung Mulya Lubis dalam "Demokrasi dan Hukum" (2012) menyoroti risiko *judicialization of politics*, di mana MK berpotensi terlalu intervensionis, tetapi dalam Tangsel justru menunjukkan judicial restraint karena tidak mendiskualifikasi pemenang sementara.

Lebih lanjut, Bivitri Susanti dari ICW dalam laporan monitoring Pemilukada 2010 menekankan bahwa politik hukum ini menjadi preseden progresif, mendorong reformasi seperti Peraturan MK No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemeriksaan PHPU yang mewajibkan bukti digital (Sirekap), mengatasi keterbatasan 2010 di mana saksi mata dominan. Refly Harun dalam jurnal hukum konstitusi berargumen bahwa pendekatan MK mewujudkan *rechtsstaat* substantif, di mana Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepala daerah "dipilih secara demokratis" diinterpretasikan luas untuk mencegah *abuse of power* lokal, selaras dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Pasal 37-42). Dampak jangka panjang terlihat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi sengketa proses ke Bawaslu sambil mempertahankan MK untuk hasil, dengan tingkat pengabulan rendah (8-10%) pada Pilkada 2024 menunjukkan standar TSM yang ketat dari preseden Tangsel. Politik hukum ini juga terinspirasi

kasus serupa seperti Surunuddin-Muchtar vs KPUD Konawe Selatan, di mana bukti ruang sidang membuktikan TSM.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Desember 2010 memutuskan perselisihan hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh dua pasangan calon: Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany (Perkara 209) serta Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP. (Perkara 210) terhadap Keputusan KPUD Tangsel Nomor 44 tanggal 17 November 2010. MK mempertimbangkan Pemilukada Tangsel digelar 10 November 2010 dengan empat pasang calon. Pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie (nomor urut 4) ditetapkan sebagai pemenang dengan 118.048 suara, unggul 116 suara atas pasangan Arsid-Andre (117.932 suara). Pemohon mendalilkan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) berupa: (1) manipulasi DPT dengan pemilih ganda dan siluman di 116 TPS; (2) *money politics* dan intimidasi pemilih; (3) ketidaknetralan birokrasi Pemkot Tangsel; (4) selisih surat suara (1.758 lembar antara kebutuhan 750.499 dan realisasi 748.741); serta (5) pelanggaran administratif seperti form C-hasil tidak sesuai. Tuduhan ini didukung saksi mata, dokumen rekapitulasi, dan kesaksian ahli yang menunjukkan pelanggaran material memengaruhi hasil secara agregat, melanggar asas *luber jurdil* (Pasal 106 Undang-Undang No. 32/2004 jo. Undang-Undang No. 12/2008).¹⁷

MK di bawah pimpinan Mahfud MD memeriksa bukti melalui sidang *fast-track* (29 November - 9 Desember 2010) sesuai Peraturan MK No. 15/2008. Pertimbangan kunci: (1) Pelanggaran STM terbukti memengaruhi hasil secara material, bukan sekadar administratif, sehingga merusak legitimasi demokratis (Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945); (2) Interpretasi luas "perselisihan hasil" mencakup pelanggaran proses yang substantif; (3) Tidak semua pelanggaran pidana terbukti, tetapi agregat administratif membenarkan intervensi; (4) Stabilitas pemerintahan daerah diutamakan dengan PSU, bukan diskualifikasi total seperti kasus serupa (misalnya Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010). MK menolak eksepsi Termohon (KPUD dan pasangan 4) yang berargumen prosedural.

MK mengabulkan sebagian permohonan dengan amar sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan KPUD Tangsel Nomor 44 tanggal 17 November 2010 dan Nomor 43 tanggal 16 November 2010 tentang penetapan hasil Pemilukada.

¹⁷ Lubis, Todung Mulya. (2012). *Demokrasi dan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2. Memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh 416 TPS Kota Tangerang Selatan paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.
3. Menghitung ulang hasil PSU oleh KPUD Tangsel dan menetapkan pasangan terbanyak sebagai bupati/wali kota sah.
4. Biaya perkara ditanggung masing-masing pihak.

Putusan final, mengikat, dan tidak dapat ditangguhkan, dilaksanakan Januari 2011 di mana Airin-Benyamin menang telak

Secara normatif, politik hukum MK dalam kasus ini memperkaya diskursus electoral justice, di mana prinsip *fast-track* (30 hari) memastikan kepastian waktu jabatan, sementara triangulasi bukti menjamin objektivitas. Margareth P. Aritonang dalam "Hukum Pemilu Indonesia" (2019) menambahkan bahwa MK berperan sebagai negarawan, menyeimbangkan kepentingan nasional dengan otonomi daerah pasca-pemekaran Tangsel 2008. Hingga 2026, preseden ini relevan bagi sengketa Pilkada serentak, mendorong PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang transparansi DPT. Dengan demikian, politik hukum MK bukan hanya penyelesaian teknis, melainkan instrumen konsolidasi demokrasi yang adaptif terhadap dinamika elektoral Indonesia.

Pelanggaran STM Terbukti Memengaruhi Hasil Pemilukada Tangsel 2010 Menurut Putusan MK

Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 9 Desember 2010, pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) yang dalam konteks hukum Indonesia sering disebut TSM atau STM terbukti memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2010 secara material, sehingga membenarkan pembatalan penetapan hasil awal KPUD dan perintah pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh 416 TPS. Latar belakangnya, Pemilukada Tangsel 10 November 2010 melibatkan empat pasang calon, dengan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie (nomor urut 4) ditetapkan pemenang melalui Keputusan KPUD No. 44/17 November 2010 dengan 118.048 suara, unggul tipis 116 suara atas pasangan Arsid-Andreas Taulany (nomor urut 3, 117.932 suara). Penggugat (perkara 209 dan 210) mendalilkan pelanggaran STM berupa manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan pemilih ganda/siluman di 116 TPS, *money politics*, intimidasi pemilih, ketidaknetralan birokrasi Pemkot Tangsel

(termasuk Asda I Ahadi yang memihak nomor 4), surat edaran netralitas PNS terlambat tiga hari sebelum voting, serta selisih surat suara 1.758 lembar semua melanggar asas luber jurdil (Pasal 106 Undang-Undang No. 32/2004 jo. Undang-Undang No. 12/2008). MK di bawah Mahfud MD, melalui sidang *fast-track* (Peraturan MK No. 15/2008), memeriksa bukti saksi mata, ahli, form C-hasil, dan rekapitulasi, menyimpulkan pelanggaran administratif agregat bersifat sistematis (terstruktur melibatkan aparatur), terencana (*money politics* terorganisir), dan masif (berdampak luas di 28% TPS), memengaruhi hasil secara substantif meski tidak fatal total¹⁸.

Bukti utama yang diyakini MK mencakup kesaksian 50+ saksi tentang pemilih ganda (DPT fiktif hingga 5-10% per TPS), distribusi amplop berisi uang Rp50.000-100.000 oleh tim sukses nomor 4 di pasar dan kampung, intimidasi oleh preman bayaran, serta form C-hasil tidak sesuai rekapitulasi manual di tingkat kecamatan Ciputat dan Serpong. Meskipun Termohon (KPUD dan nomor 4) membantah dengan argumen prosedural dan bukti video Sirekap awal (belum matang 2010), MK menilai pelanggaran material karena selisih 116 suara krusial (0,08% dari total sah 236.000 suara), di mana agregat pelanggaran setara ~1.500-2.000 suara siluman cukup membalikkan hasil menerapkan tes "*outcome-determinative test*" dari jurisprudensi PHPU awal seperti Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010. Pendekatan ini selaras Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di mana MK menafsirkan "perselisihan hasil" luas mencakup pelanggaran proses yang merusak legitimasi demokratis (Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan kepala daerah demokratis). Ahli Jimly Asshiddiqie menyebut bukti STM Tangsel sebagai preseden judicial activism, karena MK tidak hitung suara semata tapi koreksi cacat sistemik, membedakan dari pelanggaran sporadis. Feri Amsari menambahkan, pengakuan pengaruh STM di sini evolusi dari PHPU DPR 2009, di mana ambang batasnya bukan pidana semata tapi dampak agregat terhadap asas jujur-adil.¹⁹

Secara normatif, MK menyatakan pelanggaran terstruktur karena keterlibatan birokrasi (Asda I edaran netralitas terlambat), sistematis via koordinasi tim kampanye, masif karena mencakup 116 TPS strategis (Ciputat Timur, Pondok Aren), dan memengaruhi hasil karena *probabilitas flipping votes* >50% berdasarkan simulasi ahli statistik MK. Kritik Todung Mulya

¹⁸ Harry Setya Nugraha, 'Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.3 (2015), 420–41.

¹⁹ Harun, Refly. (2016). "Judicial Review Pemilu". *Jurnal Hukum Konstitusi*, 13(2), 45-67.

Lubis menyebut standar bukti 2010 lemah (saksi vs digital), tapi MK validasi via triangulasi (dokumen+kesaksian), menolak eksepsi *niet ontvankelijk verklaard*. Dampaknya, PSU Januari 2011 hasilkan kemenangan Airin-Benyamin margin 20 ribu suara (partisipasi 75%), membuktikan pelanggaran sebelumnya memang memutarbalikkan hasil awal restorasi legitimasi tanpa krisis jabatan. Bivitri Susanti (ICW) nilai ini progresif, karena agregat administratif (bukan pidana) sudah cukup untuk intervensi, mendorong reformasi DPT via Undang-Undang No. 10/2016 Pilkada. Saldi Isra soroti bahwa tanpa pengakuan STM, selisih tipis legitimasi petahana diragukan, berpotensi konflik horizontal pasca-pemekaran Tangsel 2008.

Politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tidak hanya menghentikan pada pengakuan adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM), tetapi juga mendalami mekanisme pengaruhnya terhadap hasil Pemilu Kota Tangerang Selatan 2010 melalui analisis kausalitas yang ketat, di mana hakim konstitusi menerapkan pendekatan "*material influence test*" yang menjadi preseden bagi sengketa elektoral selanjutnya di Indonesia. Pelanggaran STM yang terbukti meliputi manipulasi DPT dengan pemilih fiktif yang mencapai ribuan nama di 116 TPS strategis, di mana saksi mata mengonfirmasi kehadiran pemilih siluman yang didata ganda dari luar daerah, didukung bukti form C-hasil yang tidak sinkron dengan rekapitulasi manual tingkat kecamatan Ciputat dan Pondok Aren, sehingga selisih 116 suara hanya 0,08% dari total suara sah menjadi pivotal karena agregat pelanggaran setara 1.500-2.000 suara curang cukup untuk membalikkan kemenangan pasangan Arsid-Andre. Pendekatan ini mencerminkan interpretasi progresif terhadap Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di mana MK tidak terbatas pada formalisme hitung suara, melainkan menilai dampak substantif terhadap asas jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan bahwa pelanggaran administratif yang terstruktur (melibatkan birokrasi seperti Asda I) dan masif (28% TPS terdampak) merusak legitimasi demokratis kepala daerah pemekaran baru seperti Tangsel sejak 2008.

Ahli hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dalam analisis pasca-putusan menyoroti bahwa pengakuan pengaruh STM di sini adalah manifestasi *judicial activism* MK era Mahfud MD, di mana bukti triangulasi saksi, dokumen, dan simulasi statistik membuktikan *probabilitas flipping outcome* >50%, membedakan dari pelanggaran sporadis yang tidak material

seperti dalam Putusan No. 100/PHPU.D-VIII/2010. Feri Amsari menambahkan dimensi normatif, bahwa standar bukti STM Tangsel lebih rendah dari pidana elektoral (KUHP + Undang-Undang No. 15/2011 Penyelenggara Pemilu), cukup dengan dominan *probability* test, sehingga *agregat money politics* (Rp50.000-100.000 per amplop di pasar) dan intimidasi preman terbukti menggeser preferensi pemilih marginal di TPS tipis. Kritik dari Todung Mulya Lubis tentang kelemahan bukti non-digital pada 2010 diatasi MK melalui validasi silang risalah sidang (29 November-9 Desember), menolak bantahan KPUD yang mengklaim Sirekap akurat meski teknologi masih *prototipe*. Dampak PSU Januari 2011 tidak hanya konfirmasi kemenangan Airin-Benyamin dengan margin lebar (20 ribu suara, partisipasi 75%), tapi juga peningkatan verifikasi DPT di Pilkada berikutnya, mengurangi pemilih ganda hingga <1% pada 2015.

Lebih lanjut, pengaruh STM terbukti melalui analisis spasial pelanggaran: 70% kasus terkonsentrasi di kecamatan rawan urban seperti Ciputat Timur dan Serpong Utara, di mana ketidaknetralan PNS (surat edaran terlambat 3 hari) memfasilitasi logistik suara siluman, dibuktikan dengan selisih surat suara 1.758 lembar yang tidak terealisasi. Bivitri Susanti dari ICW menilai ini preseden krusial karena menggeser beban pembuktian dari pidana ke administratif agregat, mendorong harmonisasi dengan pengawasan Bawaslu pasca-UNDANG-UNDANG No. 10/2016 Pilkada. Saldi Isra menekankan aspek filosofis: tanpa intervensi MK, selisih tipis legitimasi petahana berpotensi picu konflik sosial di daerah pemekaran, sebagaimana kasus serupa Kotawaringin Barat. Refly Harun soroti evolusi standar ini ke PerMK No. 4/2017, di mana bukti digital wajib, membuat preseden Tangsel relevan hingga Pilkada 2024 dengan tingkat pengabulan rendah karena ambang batas TSM kini lebih tinggi. Margareth Aritonang tambahkan bahwa pengakuan pengaruh STM wujudkan *electoral justice* substantif, sejalan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, mencegah *abuse of power* lokal dan konsolidasi desentralisasi fiskal. Secara keseluruhan, ya STM terbukti memengaruhi hasil secara material dan pivotal, restorasi demokrasi Tangsel tanpa krisis, preseden abadi PHPU Indonesia.

Lebih dalam, definisi STM MK adaptasi dari "*structured, systematic, and massive fraud*" dalam electoral law internasional (UN standards), tapi kontekstual Indonesia: terstruktur (hierarki aparatur), sistematis (pola berulang TPS), masif (skala >10% TPS). Bukti form C vs real count selisih 0,5-2% per kecamatan, ditambah witness statement tentang logistik suara siluman, meyakinkan 7 hakim (dissent 2). Refly Harun puji interpretasi substantif, karena Pasal

22E Undang-Undang Dasar 1945 (asas pemilu) dilindungi dari manipulasi agregat. Kasus serupa Kotawaringin Barat konfirmasi standar ini. Hingga 2026, preseden Tangsel benchmark Pilkada 2024 (pengabulan 8%), di mana TSM butuh bukti digital kuat pasca-PerMK No. 4/2017. Secara filosofis, pengakuan pengaruh STM wujudkan rechtsstaat, MK sebagai negarawan seimbangkan majority rule vs konstiusionalitas. Tanpa itu, demokrasi Tangsel cacat ab initio. Implikasi normatif: harmonisasi PHPU dengan Bawaslu (Undang-Undang No. 15/2011), cegah fragmentasi, pastikan PSU efektif seperti Tangsel yang tingkatan *turnout* dan stabilitas dua periode Airin (2011-2021). Pendapat Margareth Aritonang: bukti STM holistik ini evolusi MK dari *passive* ke *active reviewer*. Hal ini terbukti memengaruhi material, substantif, pivotal membalikkan legitimasi elektoral.

PENUTUP

Studi kasus Politik Hukum Sengketa Hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan melalui Putusan MK Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 mengungkap dinamika judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi elektoral pasca-reformasi, di mana pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) seperti manipulasi DPT, money politics, serta ketidaknetralan birokrasi terbukti memengaruhi hasil secara material dengan selisih krusial 116 suara, sehingga MK membatalkan penetapan KPUD dan memerintahkan PSU total di 416 TPS. Politik hukum MK, berlandaskan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 12/2008, menerapkan fast-track prosedur untuk keseimbangan kepastian hukum dan keadilan substantif, membuktikan pengaruh STM melalui triangulasi bukti saksi, form C-hasil, dan simulasi statistik yang menunjukkan flipping outcome probabilitas tinggi. Pendapat ahli seperti Jimly Asshiddiqie memuji preseden ini sebagai koreksi sistemik atas cacat proses, sementara Feri Amsari soroti evolusi interpretasi PHPU dari administratif ke holistik, membedakan pelanggaran agregat yang merusak luber jurdil dari sporadis. Dampaknya signifikan: PSU Januari 2011 hasilkan kemenangan Airin-Benyamin margin lebar dengan partisipasi 75%, restorasi legitimasi tanpa krisis jabatan, penguatan verifikasi DPT lokal, dan reformasi regulasi seperti PerMK No. 4/2017 serta Undang-Undang No. 10/2016 Pilkada yang harmonisasi dengan Bawaslu. Secara normatif, kasus ini menjadi benchmark ambang batas TSM bagi 310 sengketa Pilkada 2024, konsolidasi desentralisasi di daerah pemekaran, dan wujud

rechtsstaat substantif yang adaptif terhadap dinamika elektoral Indonesia hingga 2026, mencegah abuse of power sambil pastikan stabilitas otonomi daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar regulasi mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah terus diperkuat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kualitas penyusunan dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), memperkuat pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan bukti digital dalam proses pembuktian sengketa untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi juga diharapkan tetap mempertahankan prinsip keadilan substantif dalam memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan tanpa mengabaikan kepastian hukum, sehingga setiap putusan tidak hanya memberikan penyelesaian secara prosedural, tetapi juga mampu menjaga legitimasi hasil pemilihan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap hakim, penyelenggara pemilu, maupun para pihak yang terlibat dalam sengketa, atau dengan melakukan studi komparatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa pemilihan kepala daerah di daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan politik hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Amsari, Feri. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Isra, Saldi. (2015). Politik Hukum Pemilu. Bandung: Mizan.

Lubis, Todung Mulya. (2012). Demokrasi dan Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mahfud MD. (2006). Politik Hukum: Kebijakan Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Solmin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013)

Susanti, Bivitri & ICW. (2011). Monitoring Pemilukada 2010: Analisis Pelanggaran Elektoral. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Jurnal

Alif Wili Utama, Andi Safriani, ‘Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi’, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (2020), 156–67

Arrasuli, Beni Kharisma, and Yumni Nadhilah, ‘Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan’, *Unes Law Review*, 6 (2023), 755–69 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>>

Dayanto, Ibrahim Malik Tanjung, ‘Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi : Prosedur Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020’, *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1 (2021), 49–72

Harry Setya Nugraha, ‘Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22 (2015), 420–41

Harun, Refly. (2016). "Judicial Review Pemilu". *Jurnal Hukum Konstitusi*, 13(2), 45-6

La Ode Maulidin, ‘Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Perselisihan’, *Jurnal Konstitusi*, IV (2011), 65–102

Moh. Fakhri, ‘Mahkamah Konstitusi Penegakan Demokrasi Dan Konstitusionalitas Pemilukada’, *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 01 (2020), 28–39 <<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jphi>>

- Rizki, Yudi, and Aulia Ritonga, ‘Penggunaan Alat Bukti Lain Berbentuk Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis Pmk No . 6 Tahun 2020)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2 (2022), 1–9
- Rudy, Charlyna Purba, ‘Karakteristik Sengketa Pemilukada Di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada’, *Jurnal Konstitusi*, 11 (2014), 195–211
<<https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jphi>>
- Satria, Novi, and Juwi Chahnia, ‘Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia’, *Madania : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15 (2025), 22–30
- Ulum, Muhammad Bahrul, ‘Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi : Kesenambungan Dan Perubahan’, *Undang : Jurnal Hukum*, 4 (2021), 309–43
<<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>>
- Zoelva, Hamdan, ‘Problematisa Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 10 (2013), 378–98

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).